



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**ALYSA SENGKEY**, NIK. 7172064505850003, Lahir di Tompas Baru tanggal 05-05-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara di wakili Kuasanya bernama Adv. HENDRO A TICOALU, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum di TIMA & PARTNERS beralamat di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Lingkungan II, RT. 005, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Februari 2023 dengan register pendaftaran Nomor 56/SK/2023/PN Bit sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Maret 2023 di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7172064505850003 atas nama Alysa Sengkey yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BASTIAN HAMZAH pada tanggal 11 januari 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 204,24,V/2010, dan dari Perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama SHELOMITA HAMZAH lahir di Tompaso baru pada tanggal 11-12-2006, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172CLT2106201006429, dan anak kedua bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir di Bitung pada tanggal 20-02-2013, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172-LU-08042013-0008, dan kedua anak tersebut tinggal serta hidup bersama dengan PEMOHON ;
3. Bahwa suami PEMOHON yaitu BASTIAN HAMZAH adalah anak kandung dari H. PAEWA HAMZAH dan AGUSTIN SALINDEHO, serta memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama Hj. MARLINA HAMZAH ;
4. Bahwa suami PEMOHON yaitu BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 10 Februari 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-14022017-0003, begitupula dengan H.PAEWA HAMZAH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 November 2012, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-27112012-0005, dan AGUSTIN SALINDEHO telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 9 Desember 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7172-KM-10122019-0001 ;
5. Bahwa suami Pemohon memiliki tanah warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
6. Bahwa harta warisan sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 diatas, oleh Para Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti dari H. PAEWA HAMZAH dengan AGUSTIN SALINDEHO, hendak dijual ;
7. Bahwa sehubungan dengan anak kandung PEMOHON yang bernama :
  - a. SHELOMITA HAMZAH lahir di Tompaso baru pada tanggal 11-12-2006, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172CLT2106201006429 yang saat ini berusia 16 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian ;

b. FABIAN CHIKO HAMZAH lahir di Bitung pada tanggal 20-02-2013, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172-LU-08042013-0008 yang saat ini berusia 10 tahun, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian ;

8. Bahwa benar PEMOHON adalah Wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap harta sebagaimana diuraikan pada poin 5 diatas untuk jual-beli ;

9. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka PEMOHON hendak memohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud ;

10. Bahwa untuk Permohonan tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Bitung dalam bentuk Penetapan ;

**Berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang terurai diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON, dengan amar :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur yakni anak pertama bernama SHELOMITA HAMZAH lahir di Tompaso baru pada tanggal 11-12-2006, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172CLT2106201006429, dan anak kedua bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir di Bitung pada tanggal 20-02-2013, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172-LU-08042013-0008 dalam hal mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang didampingi Kuasanya dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172064505850003 atas nama ALYSA SENGKEY, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/24/V/2010 antara BASTIAN HAMSAH dengan ALISA SENGKEY, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172021402170002 atas nama Kepala Keluarga ALYSA SENGKEY, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-14022017-0003 atas nama BASTIAN HAMZAH, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2106201006429 atas nama SHELOMITA HAMZAH, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-08042013-0008 atas nama FABIAN CHIKO HAMZAH, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00898 Kel. Paceda Surat Ukur Tgl. 15 Desember 2021 No. 00521/PACEDA/2021 Luas 1.102 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua meter persegi) atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 6 Januari 2020, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-27112012-0005 atas nama H. PAEWA HAMZAH, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AGUSTIN SALINDEHO, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARLINA HAMZAH :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perwalian anak-anak Pemohon yang bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH agar Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah warisan;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH menikah secara resmi dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama SHELOMITA HAMZAH lahir tanggal 11 Desember 2006 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak kedua Pemohon bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir tanggal 20 Februari 2013 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah tanah terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan suaminya yang sudah bersertipikat;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju jika Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi atas tanah warisan dari suami Pemohon sudah ada pembagian;
- Bahwa saudara dari suami Pemohon yaitu Marlina Hamzah tidak keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah warisan dari suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon yang adalah warisan dari suaminya bukan tanah sengketa;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan peninggalan untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai rumah untuk di tempati meskipun ia menjual tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan wali bagi anak-anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH dan MARLINA HAMZAH sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi SYARIFUDIN NAYONG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga namun sudah keluarga jauh;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perwalian anak-anak Pemohon yang bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH agar Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah warisan;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH menikah secara resmi dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama SHELOMITA HAMZAH lahir tanggal 11 Desember 2006 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak kedua Pemohon bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir tanggal 20 Februari 2013 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah tanah terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan suaminya yang sudah bersertipikat;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju jika Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi atas tanah warisan dari suami Pemohon sudah ada pembagian;
- Bahwa saudara dari suami Pemohon yaitu Marlina Hamzah tidak keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah warisan dari suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon yang adalah warisan dari suaminya bukan tanah sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan peninggalan untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai rumah untuk di tempati meskipun ia menjual tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan wali bagi anak-anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH dan MARLINA HAMZAH sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

### 3. Saksi BEACTRIS MANUMBALUNG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perwalian anak-anak Pemohon yang bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH agar Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah warisan;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH menikah secara resmi dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama SHELOMITA HAMZAH lahir tanggal 11 Desember 2006 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak kedua Pemohon bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir tanggal 20 Februari 2013 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah tanah terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan suaminya yang sudah bersertipikat;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju jika Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi atas tanah warisan dari suami Pemohon sudah ada pembagian;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara dari suami Pemohon yaitu Marlina Hamzah tidak keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah warisan dari suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon yang adalah warisan dari suaminya bukan tanah sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan peninggalan untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai rumah untuk di tempati meskipun ia menjual tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan wali bagi anak-anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH dan MARLINA HAMZAH sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bernama SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH menikah secara resmi dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama SHELOMITA HAMZAH, lahir di Tompaso baru pada tanggal 11 Desember 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak kedua Pemohon bernama

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIAN CHIKO HAMZAH, lahir di Bitung pada tanggal 20 Februari 2013 berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa suami Pemohon bernama BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon ada suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah tanah terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan suaminya yang sudah bersertipikat;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju jika Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah warisan dari suami Pemohon sudah ada pembagian;
- Bahwa saudara dari suami Pemohon yaitu Marlina Hamzah tidak keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah warisan dari suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan di jual Pemohon yang adalah warisan dari suaminya bukan tanah sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah peninggalan suaminya untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai rumah untuk di tempati meskipun ia menjual tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan wali bagi anak-anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH dan MARLINA

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH;

- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bernama SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan Almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi MARLINA HAMZAH, Saksi SYARIFUDIN NAYONG dan Saksi BEACTRIS MANUMBALUNG;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa bernama SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah dan tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon bernama 1. SHELOMITA HAMZAH dan 2. FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama BASTIAN HAMZAH menikah secara resmi dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama SHELOMITA HAMZAH lahir sekitar tahun 2006 dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan anak Pemohon bernama FABIAN CHIKO HAMZAH sudah duduk di bangku Sekolah Dasar atau sudah berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama BASTIAN HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah, tanah terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan suaminya yang sudah bersertipikat;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah setuju jika Pemohon akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah warisan dari suami Pemohon sudah ada pembagian;
- Bahwa saudara dari suami Pemohon yaitu Marlina Hamzah tidak keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah warisan dari suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan di jual Pemohon yang adalah warisan dari suaminya bukan tanah sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah peninggalan suaminya untuk membiayai kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mempunyai rumah untuk di tempati meskipun ia menjual tanah warisan peninggalan suaminya;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan wali bagi anak-anak Pemohon karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan tanah warisan peninggalan suaminya;
- Bahwa suami Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH dan MARLINA HAMZAH sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak-anaknya yang belum dewasa bernama SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah peninggalan bersama Almarhum Suami Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dimana Pemohon tersebut maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALYSA SENGKEY terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan SHELOMITA HAMZAH dan FABIAN CHIKO HAMZAH yang termasuk sebagai ahli waris suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 204/24/V/2010 antara BASTIAN HAMSAH dengan ALISA SENGKEY terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Bastian Hamsah di Bitung pada tanggal 11 Januari 2004 dan pula telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah pada hari itu juga serta pula berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2106201006429 atas nama SHELOMITA HAMZAH dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-08042013-0008 atas nama FABIAN CHIKO terungkap bahwa anak SHELOMITA HAMZAH dan anak FABIAN CHIKO HAMZAH adalah anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, semasa suami Pemohon masih hidup sampai sudah meninggal antara Pemohon dengan suami

*Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang ini Pemohon belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2106201006429 atas nama SHELOMITA HAMZAH menerangkan bahwa SHELOMITA HAMZAH lahir di Tompaso Baru pada tanggal 11 Desember 2006 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-08042013-0008 atas nama FABIAN CHIKO menerangkan FABIAN CHIKO HAMZAH lahir di Bitung pada tanggal 20 Februari 2013 sehingga untuk anak SHELOMITA HAMZAH berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan FABIAN CHIKO HAMZAH berumur 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon tersebut masih termasuk anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak SHELOMITA HAMZAH dan anak FABIAN CHIKO HAMZAH dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-14022017-0003 atas nama BASTIAN HAMZAH, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi menerangkan suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan kepada Pemohon dan anak-anaknya berupa beberapa sebidang tanah yang didapatkan suami Pemohon dari orang tuanya yang bernama Paewa Hamzah hal mana pula bersesuaian pula dengan bukti P-7 yaitu Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00898 Kel. Paceda Surat Ukur Tgl. 15 Desember 2021 No. 00521/PACEDA/2021 Luas 1.102 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua meter persegi) atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca bukti surat bertanda P-7 pada lampiran sertifikat terlampir surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan bukti P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-27112012-0005 atas nama H. PAEWA HAMZAH dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AGUSTIN SALINDEHO, terungkap bahwa orang tua almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris Bastian Hamzah dan Hajjah Marlina Hamzah,

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut juga diterangkan bahwa Bastian Hamzah telah menikah dengan Alysa Sengkey dan dari perkawinan tersebut ada 2 (dua) anak bernama Shelomita Hamzah dan Fabian Chiko Hamzah (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa suami Pemohon ada 2 (dua) bersaudara yaitu 1. BASTIAN HAMZAH (suami Pemohon) dan 2. MARLINA HAMZAH, dimana MARLINA HAMZAH hadir juga di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini mengakui bahwa benar ia adalah adik dari Alm. BASTIAN HAMZAH dan pula tidak keberatan dengan penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama ayah suami Pemohon/suami Pemohon sendiri dan bukan atas nama orang lain dan pula tanah-tanah tersebut tidak berada dalam sengketa serta pula tujuan dari penjualan tanah tersebut nantinya juga untuk kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yakni anak pertama bernama SHELOMITA HAMZAH, lahir di Tompaso baru pada tanggal 11 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7172CLT2106201006429 dan anak kedua bernama FABIAN CHIKO HAMZAH, lahir di Bitung pada tanggal 20 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LU-08042013-0008 dalam hal mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap sebidang tanah yang sudah bersertipikat yaitu Sebidang tanah seluas 1.102 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 898 tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH, MARLINA HAMZAH di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur yakni anak pertama bernama SHELOMITA HAMZAH lahir di Tompasso baru pada tanggal 11-12-2006, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172CLT2106201006429, dan anak kedua bernama FABIAN CHIKO HAMZAH lahir di Bitung pada tanggal 20-02-2013, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 7172-LU-08042013-0008 dalam hal mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara seluas 1.102 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 898 yang tercatat atas nama SHELOMITA HAMZAH, FABIAN CHIKO HAMZAH dan MARLINA HAMZAH ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh kami, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jilly Beatrix Londa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

**JILLY BEATRIX LONDA, S.H.**

**RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000.-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).